

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI



TAHUN 2007 NOMOR

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN IZIN PENGELOLAAN LIMBAH PADAT BUKAN BERASAL DARI BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (NON-B3) YANG BERMILAI EKONOMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2007 tentang Izin Pengelolaan Limbah Padat Bukan Berasal dari Bahan Berbahaya dan Beracun (Non-B3) yang Bernilai Ekonomis (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 9), maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerbitan Izin Pengelolaan Limbah Padat Bukan Berasal Dari Bahan Berbahaya dan Beracun (Non-B3) yang Bernilai Ekonomis.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3356);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 4 Tahun 1988 tentang Ketentuan Umum Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Tahun 1988 Nomor 1 Seri C);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Bekasi Nomor 14 Tahun 1991 tentang Izin Undang-Undang Gangguan dan Izin Tempat Usaha di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 22 Tahun 2001 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 14 Tahun 1991 tentang Izin Undang-Undang Gangguan dan Izin Tempat Usaha di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 6 Seri Q);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2004 Nomor 3 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2007 tentang Izin Pengelolaan Limbah Padat Bukan Berasal Dari Bahan Berbahaya dan Beracun (Non-B3) yang Bermanfaat Ekonomis (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 9).

MEMUTUSKAH:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN PENGELOLAAN LIMBAH PADAT BUKAN BERASAL DARI BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (NON-B3) YANG BER NILAI EKONOMIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pisal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
3. Bupati adalah Bupati Bekasi;
4. Dinas adalah Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pertambangan Kabupaten Bekasi;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pertambangan Kabupaten Bekasi;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan nonpendidikan

organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya

7. Limbah padat bukan berasal dari bahan berbahaya dan beracun (non-B3) yang bernilai ekonomis, selanjutnya disebut limbah padat non-B3 yang bernilai ekonomis adalah limbah diluar limbah cair dan gas yang merupakan hasil akhir dan tidak dimanfaatkan lagi dalam proses produksi atau barang buangan sebagai sampah, sisa pengapalan (shipping), sisa bahan baku dan sisa bahan pendong atau jenis limbah padat lainnya yang bernilai ekonomis tidak berbahaya atau residu yang tidak dipermungkinkan sebagai limbah industri tetapi dimungkinkan untuk dipergunakan kembali (re-use) atau dicair ulang (re-cycling).
8. Pengelola limbah padat non-B3 yang bernilai ekonomis adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah melalui pengolahan secara berdaya guna dan berhasil guna.
9. Penghasil limbah padat non-B3 yang bernilai ekonomis adalah setiap orang atau badan yang bergerak dalam bidang industri yang dalam proses produksinya menghasilkan limbah padat non-B3 yang bernilai ekonomis.
10. Izin adalah izin usaha yang diberikan kepada setiap orang atau badan untuk melakukan pengelolaan limbah padat yang bernilai ekonomis.
11. Pemegang izin adalah setiap orang atau badan yang telah mempunyai izin untuk melakukan pengelolaan limbah padat yang bernilai ekonomis.
12. Surat Izin Usaha adalah bentuk naskah izin usaha yang telah ditetapkan Kepada Dinas atas nama Bupati sebagai tanda bukti untuk menyelenggarakan usaha.

BAB II TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 2

- (1) Setiap pengelolaan limbah padat non-B3 yang bernilai ekonomis di wilayah Kabupaten Bekasi wajib memiliki izin dari Bupati Bekasi.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada setiap orang atau badan.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 3

- (1) Permohonan untuk memperoleh izin diajukan secara tertulis kepada Bupati Bekasi melalui Kantor Dinas

- (2) Permohonan untuk memperoleh izin selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. persyaratan untuk usaha perdagangan, harus dilengkapi dengan:
 1. salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon atau penanggung jawab;
 2. salinan dokumen perjanjian kerja sama atau kontrak kerja sama dengan penghasil limbah padat non-B3 yang bernilai ekonomis;
 3. dokumen kepemilikan lahan;
 4. Izin Undang-Undang Gangguan/HO;
 5. salinan izin usaha perdagangan;
 6. surat pernyataan upaya pengelolaan lingkungan (SPUPL);
 7. sket peta situasi dan denah pengelolaan limbah padat non-B3 yang bernilai ekonomis;
 8. surat keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat.
 - b. untuk badan hukum, harus dilengkapi dengan:
 1. salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan;
 2. salinan dokumen perjanjian kerja sama atau kontrak kerja sama dengan penghasil limbah padat non-B3 yang bernilai ekonomis;
 3. dokumen kepemilikan lahan;
 4. Izin Undang-Undang Gangguan/HO;
 5. salinan izin usaha perdagangan;
 6. salinan dokumen tanda daftar perusahaan;
 7. salinan Akta Pendirian Perusahaan dari Notaris;
 8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 9. surat pernyataan upaya pengelolaan lingkungan (SPUPL);
 10. sket peta situasi dan denah pengelolaan limbah padat non-B3 yang bernilai ekonomis;
 11. surat keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat.

Bagian Ketiga Penelitian berkas dan Peninjauan Lapangan

Pasal 4

- (1) Setelah berkas permohonan izin diterima dengan lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka akan diadakan peninjauan ke lapangan untuk menyesuaikan data dengan keadaan sebenarnya.
- (2) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan kedalam Baita Acara Pemeriksaan (BAP) lapangan yang juga merupakan kelengkapan persyaratan permohonan izin.

Bagian Keempat
Penerbitan Izin
Pasal 5

Dalam hal berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar serta berdasarkan hasil peninjauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka Kepala Dinas atas nama Bupati menerbitkan izin.

Bagian Kelima
Jangka Waktu Penerbitan Izin
Pasal 6

Jangka waktu penyampaian atas permohonan izin paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak ditentunya berkas permohonan secara lengkap

Bagian Keenam
Jangka Waktu Izin
Pasal 7

- (1) Jangka waktu izin pengelolaan limbah padat non-B3 yang bernilai ekonomis adalah selama 2(dua) tahun.
- (2) Dalam hal jangka waktu izin telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemegang izin wajib mengajukan perpanjangan izin kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 8

Untuk melakukan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), pemegang izin mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. salinan KTP;
- b. salinan izin pengelolaan limbah padat non-B3 yang bernilai ekonomis yang telah diterbitkan;
- c. salinan dokumen perjanjian kerja sama atau kontrak kerja sama dengan penghasil limbah padat non-B3 yang bernilai ekonomis dalam hal perjanjian kerja sama telah berakhir atau telah diadendum;
- d. bukti pembuangan limbah padat non-B3 yang sudah tidak lagi bernilai ekonomis ke tempat pembuangan akhir (TPA).

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9

- (1) Setiap pemegang izin wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lingkungan hidup.
- (2) Pemegang izin wajib memberikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas mengenai perkembangan usahanya.
- (3) Dalam hal yang dianggap perlu Kepala Dinas dapat meminta laporan tertentu kepada pemegang izin dan dapat melakukan pemantauan, pengawasan atas pengelolaan limbah padat non-B3 yang bernilai ekonomis dimulai dari penghasil (hulu) sampai kepada pemanfaat (hilir).

Pasal 10

- (1) Setiap terjadi perubahan, penambahan dan perindahan usaha maka izin yang telah diberikan harus diperbarui dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas.
- (2) Setiap akan melakukan perubahan/menambah usaha maka pemegang izin harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Setiap terjadi perindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik baru diwajibkan mengajukan permohonan izin baru atas namanya sendiri dengan jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal perindahan hak.
- (4) Setiap pemegang izin yang menghentikan usahanya diwajibkan melepas dan mengembalikan izin kepada Kepala Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum mulai tanggal usaha itu berhenti.

BAB IV
SANKSI
Pasal 11

- (1) Dalam hal pemegang izin dalam melakukan kegiatan usaha menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan, tidak sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2007 tentang Izin Pengelolaan Limbah Padat Bukan Bahan Makanan dan Bahan Berbahaya dan Beracun (Non-B3) yang Bernilai Ekonomis, serta bertentangan dengan Peraturan Bupati Ini, maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat disertai dengan pencabutan izin.
- (2) Sebelum sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan, terlebih dahulu dilakukan upaya sebagai berikut:
 - a. teguran tertulis paling banyak tiga kali;
 - b. pemanggilan;
 - c. penutupan sementara kegiatan usaha.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

Terhadap izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku dan selanjutnya wajib melakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal

BUPATI BEKASI

Ttd.

H. SA'DUDDIN

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

H. R. HERRY KOESAERIS.

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2007 NOMOR